

Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan

Rika Susanti

Abstrak

Pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum serta keadilan membutuhkan dokter sebagai saksi ahli medis di persidangan. Saksi ahli pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli suatu perkara pidana. Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana dan dalam etika kedokteran. Kehadiran dokter sebagai saksi ahli dapat diminta oleh jaksa penuntut ataupun penasehat hukum tersangka atas persetujuan hakim. Dokter dapat menjadi saksi fakta (dokter yang merawat) atau saksi pendapat (ahli independen) tergantung keterangan yang dibutuhkan pengadilan. Dalam memberikan keterangan ahli, dokter harus mengikuti ketentuan yang berlaku di persidangan Indonesia, sehingga penting bagi dokter untuk mengetahui tata cara dan sikap dokter sebagai saksi ahli dan mengikuti pedoman menjadi saksi ahli kedokteran.

Kata kunci: Dokter sebagai saksi ahli, dasar hukum, persidangan, pedoman saksi ahli

Abstract

The utilization of forensic medical science in law enforcement and justice requires a medical doctor as an expert medical witness in court. An expert witness is basically a person who has knowledge, experience and special skill as a basis in providing expertise which is caused a criminal. The obligation of the doctor to make expert explanation is arranged in the book of the law in the crime and in medical ethics. The presence of the doctor as an expert witness can be requested by the prosecutor or the lawyer of the suspect upon approval the judge. Doctors can be as a witness of fact (the treating doctor) or as a witness of opinion (the independent expert witness), depending on the information needed at the court. In providing expert information, the doctor should follow the applicable provisions in Council of Indonesia, so it is important for the doctor to know the ordinances and the attitude of doctors acting as medical witnesses.

Keywords: Doctors as medical expert witnesses, legal basis, court, guidelines for expert witness.

Affiliasi penulis : Rika Susanti,

Korespondensi : Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RS Dr. M. Djamil, email : : ifaua@yahoo.com, Telp/Hp : 081510199704

Pendahuluan

Ilmu Kedokteran Forensik mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan.¹ Keberadaan dokter forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana, merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahuan (*scientific investigation*).²

Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum, dimana segala upaya bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia.² Dalam hal ini bantuan yang diberikan dokter dalam bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 KUHAP butir 1). Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis (*Visum et Repertum*) maupun secara lisan di depan sidang pengadilan.¹

Seorang praktisi medis dapat disebut sebagai saksi ahli medis untuk memberikan bukti di pengadilan, atau sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa alternatif. Bukti medis dari seorang ahli sering menjadi bagian yang penting dalam administrasi peradilan dalam proses hukum yang melibatkan kesehatan dan hal-hal medis. Bukti yang diberikan oleh dokter sebagai ahli dapat

membantu pengadilan atau proses penyelesaian sengketa alternatif dalam membuat keputusan yang adil.³

DEFINISI

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 KUHAP Butir 26).⁴

Saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut (Franklin C.A, 1988).⁵ Saksi ahli merupakan orang yang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan pengalamannya untuk memberikan pendapat tentang isu tertentu ke pengadilan.⁶

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 KUHAP Butir 27).⁴

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 KUHAP Butir 28). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).⁴

DASAR HUKUM

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepastian menurut persidangan (Pasal 522 KUHP).⁷

Pada pasal 170 KUHAP dinyatakan bahwa dokter karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat menggunakan hak undur diri untuk diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, mengenai rahasia kedokteran yang dipercayakan kepadanya dengan memberikan alasan pada hakim. Hakim akan menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Namun, pada pasal 179 KUHAP dinyatakan bahwa permintaan bantuan pengadilan pada dokter sebagai ahli sesuai prosedur hukum, wajib dipenuhi. Sehingga permintaan memberikan keterangan ahli atau permintaan keterangan dalam pemeriksaan pada tahap sebelum pemeriksaan sidang dipengadilan, tidak dapat diabaikan dengan mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur diri.⁷

Asosiasi Kedokteran Australia dalam *Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses* juga mengutarakan kewajiban etika yang dimiliki dokter untuk membantu pengadilan dan proses penyelesaian sengketa alternatif dengan memberikan bukti ahli apabila dipanggil persidangan. Dokter harus memberikan bukti ahli untuk membantu pengadilan yang sifatnya tidak memihak, jujur, objektif dan membatasi pendapat mereka hanya dalam ruang lingkup keahliannya. Dokter juga memiliki kewajiban untuk melindungi privasi dan kerahasiaan dari semua pembuktian relevan yang dimilikinya.³

DOKTER SEBAGAI SAKSI AHLI

Dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan. Oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi supaya dapat diperoleh suatu bantuan yang maksimal, permintaan bantuan itu perlu diajukan pada dokter yang memiliki keahlian yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa, misalnya :⁵

1. Untuk objek korban mati, sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran kehakiman.
2. Untuk objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli bedah.
3. Untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli kandungan.
4. Untuk objek yang berkaitan dengan gigi (untuk kepentingan identifikasi) sebaiknya dimintakan bantuan kepada dokter gigi.

5. Untuk objek terdakwa yang menderita/diduga menderita penyakit jiwa sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa.

Dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dapat terkait *visum et repertum* yang dibuat ataupun di luar Ver berupa pertanyaan hipotetik hakim. Dokter diminta hadir di pengadilan, oleh karena dua versi. Versi pertama sebagai saksi *A charge*. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter bertindak sebagai saksi *A de Charge*. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.⁸ Sehingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa penuntut maupun penasehat hukum tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Seorang dokter dapat pula dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, bila dinilai penyidik terkait langsung dengan kasus.⁷

Berdasarkan *Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses*, terdapat dua jenis saksi medis, sehingga ketika dokter dipanggil untuk menjadi saksi medis, penting untuk membedakan konteks bukti yang akan disertakan, apakah sebagai saksi fakta (dokter yang merawat) atau saksi pendapat (ahli independen).³

Saksi fakta diberikan oleh dokter yang memeriksa, merawat atau memberikan penatalaksanaan sebuah kasus medik. Dokter tersebut akan diminta untuk mempresentasikan bukti medis terhadap penatalaksanaan yang telah dilakukannya dan memberikan informasi yang faktual tentang hasilnya.³

Saksi pendapat adalah saksi ahli yang independen yang diminta untuk memberikan pendapat yang independen berdasarkan fakta-fakta dari kasus tertentu yang sudah ada. Dalam hal ini dokter akan memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya yang relevan.³

Sebagai saksi ahli independen, dokter dapat membantu pengadilan dalam dua cara, yaitu dengan memberikan pendapat ahli berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terhadap fakta dan menginformasikan pengadilan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keahlian khusus mereka.³

Dokter terlibat dalam kasus persidangan karena keahlian, pengetahuan dan area khusus yang dimilikinya untuk memberikan bukti medis. Dokter memainkan peranan penting dan tidak terpisahkan dalam gugatan hukum tersebut. Untuk itu dokter berhak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kasus, peran dokter didalamnya, dan hal lain yang mungkin diminta dalam memberikan bukti medis berupa dokumen yang relevan dan informasi klinis mengenai kasus kepada penyidik atau pengacara yang meminta untuk hadir di persidangan. Apabila pengacara atau penyidik memiliki pertanyaan untuk informasi lebih lanjut dan dokter mengalami kesulitan dalam menjawabnya, di luar negeri terdapat MDO (*Medical Defence Organization*) untuk dimintai bantuan.³ Di Indonesia dokter dapat berkonsultasi pada Komite Medikolegal Dokter Indonesia atau bisa langsung kepada ahli Kedokteran Forensik.

Jika diperlukan untuk berdiskusi dengan saksi ahli independen lain atau menyiapkan laporan dengan saksi ahli lain, dokter harus memberikan

penilaian independennya, mengidentifikasi hal-hal yang disetujui, tidak disetujui dan mengutarakan alasannya. Dokter harus menghindari instruksi atau permintaan untuk terjadinya kesepakatan. Gunakan cara yang moderat dan objektif ketika memberikan bukti. Menolak usaha-usaha yang dirancang untuk memprovokasi dokter dan hindari perdebatan.³ Seorang saksi ahli harus memiliki kualitas sebagai berikut⁶:

1. Pengetahuan dan pengalaman praktis dari materi yang dibahas dalam kasus.
2. Kemampuan untuk berkomunikasi mengenai temuan atau opini yang akan disampaikan dengan jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak awam yang terkait dalam persidangan.
3. Fleksibel dalam hal pikiran dan kepercayaan diri untuk memodifikasi pendapat sebagai bukti baru atau argumen yang berlawanan.
4. Kemampuan untuk berpikir dari sisi yang berbeda agar dapat menguasai situasi apapun yang bisa saja terjadi di persidangan.
5. Sikap dan penampilan yang meyakinkan di pengadilan.

Tugas dan tanggung jawab saksi ahli dalam kasus perdata meliputi:⁵

1. Bukti ahli yang disampaikan harus dipandang sebagai produk independen yang tidak dipengaruhi bentuk dan isinya oleh keadaan apapun.
2. Saksi ahli harus memberikan bantuan independen pada pengadilan dengan memberikan pendapat yang objektif terkait dengan keahliannya.
3. Saksi ahli harus menyatakan fakta-fakta atau asumsi yang memiliki dasar yang jelas.
4. Saksi ahli harus memberikan penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permasalahan yang diluar keahliannya.
5. Jika pendapat ahli tidak berdasarkan penelitian, hanya berdasarkan data yang tersedia, maka harus disertakan penjelasan bahwa ini hanya bersifat sementara.

TATA CARA DAN SIKAP DOKTER DI PERSIDANGAN INDONESIA

Pemanggilan atau pemberitahuan oleh pihak berwenang kepada saksi ahli, dalam hal ini dokter, disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan oleh hakim di tempat tinggal saksi ahli dan disampaikan secara langsung. Kemudian petugas membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan petugas dan saksi ahli beserta alasan apabila saksi ahli tersebut tidak mau menandatangani catatan tersebut. Surat pemanggilan ini juga dapat disampaikan melalui kepala desa apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat tinggalnya dan melalui perwakilan Republik Indonesia tempatnya berada apabila sedang di luar negeri (pasal 227 KUHAP).⁴

Dokter yang dipanggil untuk menjadi saksi ahli kemudian memeriksa surat panggilan tersebut dan dapat menghubungi jaksa yang berwenang dalam kasus ini untuk meminta penjelasan mengenai kasus

dan korban yang akan dibahas di persidangan. Dokter kemudian dianjurkan memperkirakan pertanyaan yang akan diajukan agar lebih siap dalam menjawabnya.⁶ Dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan korban, dokter diharapkan dapat menemukan kelainan yang terjadi pada tubuh korban, bagaimana kelainan tersebut timbul, apa penyebabnya serta akibat yang timbul terhadap kesehatan korban. Dalam hal korban meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadinya kematian tersebut, serta membantu dalam perkiraan saat kematian dan perkiraan cara kematian.¹ Dokter sebagai saksi ahli memberikan penilaian atau penghargaan tentang hasil akhir, bukan prosesnya sehingga perlu diingat bahwa dokter itu bertindak sebagai saksi ahli bukan saksi mata.²

Sebagai saksi yang akan diajukan dalam persidangan, terlebih dahulu harus menyampaikan *curriculum vitae* kepada kepaniteraan mahkamah sebelum pelaksanaan sidang. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.³

Dokter sebagai saksi ahli di pengadilan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan.⁹ Dokter juga harus berpenampilan yang tidak melecehkan dirinya sendiri ataupun lawan bicaranya. Ia harus hadir tepat waktu, berpakaian rapi, sikap yang santun, menyiapkan data kasusnya, bersikap tegas dan yakin, mengutarakan sesuatu yang benar dan obyektif serta menyeluruh.¹⁰

Dokter sebagai saksi ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir, menempati tempat duduk yang telah disediakan, duduk tertib dan sopan selama persidangan serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim.⁹ Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya (pasal 160 KUHAP butir 2). Menyangkut hal ini saksi atau ahli wajib membawa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Ijazah dan dokumen lainnya yang menyangkut data dirinya karena hakim dapat saja meminta saksi atau ahli untuk menunjukkannya di awal persidangan. Sebelum memberikan keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 KUHAP butir 3).⁴

Di dalam berbagai dasar hukum dikatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui dokter dalam melakukan pekerjaannya adalah rahasia kedokteran dan setiap dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran secara khusus dibebankan kewajiban hukum untuk menyimpan rahasia kedokteran (pasal 1 PP no. 10 tahun 1966, pasal 170 KUHAP, pasal 53 undang-undang no. 23 tahun 1992, pasal 48 undang-undang no. 29 tahun 2004). Namun, rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum, salah satunya pada keadaan memenuhi permintaan

aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Dalam hal ini dokter terpaksa membuka rahasia tanpa izin pasien karena adanya dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrodend*) yang diatur dalam pasal 48 KUHP, pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP. Penyampaian rahasia ini dapat dilakukan di persidangan, di depan hakim.⁷

Penyampaian pendapat oleh saksi dan ahli terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang dan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.¹¹ Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya (pasal 7 KODEKI). Saksi ahli haruslah bersikap jujur, obyektif, menyeluruh, ilmiah dan tidak memihak (imparsial). Ia juga diharapkan untuk menghindari berbicara terlalu banyak, berbicara terlalu dini, dan berbicara dengan orang yang tidak berhak mendengar.¹² Penyerahan alat bukti atau berkas perkara lainnya melalui panitera pengganti/petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu.⁹

Dalam pelaksanaan persidangan, dokter berhak tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya apabila pertanyaan tersebut dianggap tidak sesuai ataupun tidak berada dalam ruang lingkup (wewenang) ilmu kedokteran. Jawaban dari pertanyaan yang tidak sesuai tersebut disampaikan dalam bahasa yang sopan dan tegas. Sebagai contoh: "Maaf Pak hakim, saya bukan tidak bisa menjawab, namun pertanyaan tersebut untuk saksi mata, bukan untuk dokter".²

Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang member izin untuk meninggalkannya (pasal 167 KUHP butir 1). Sebagai saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, dokter berhak mendapat penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak ini disampaikan oleh pejabat yang melakukan pemanggilan kepada dokter (pasal 229 KUHP).⁴

PEDOMAN MENJADI SAKSI AHLI¹³

1. Hanya menghadiri peradilan yang mengeluarkan panggilan tertulis untuk perintah menghadap sidang.
2. Membawa file atau dokumen lengkap yang dibutuhkan di pengadilan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
3. Memperjelas apa bidang keahlian yang diharapkan saat persidangan.
4. Menanyakan dan memperjelas laporan tertulis apa yang dibutuhkan peradilan.
5. Tinjau kembali file dan informasi yang relevan terkait kasus untuk menyegarkan ingatan, memusatkan perhatian pada fakta-fakta penting dan isu-isu untuk meningkatkan kredibilitas kesaksian.
6. Pastikan waktu untuk menghadiri persidangan.
7. Menanyakan, apabila dibutuhkan, kapan pertemuan sebelum sidang bisa dilakukan untuk mencari tahu dibawah kasus apa kesaksian ini dibutuhkan dan siapa yang mengambil keputusan.
8. Menanyakan apakah terdapat saksi ahli lain yang juga dipanggil di persidangan yang sama dan kapan waktu mereka ditunjuk untuk hadir. Hal ini untuk mempersiapkan pertentangan pendapat apabila terdapat perbedaan pemahaman di antara saksi. Sebagai saksi ahli

yang diminta untuk memberikan keterangan, boleh mengajukan waktu menghadiri persidangan yang berbeda dari saksi ahli lainnya.

9. Mempersiapkan *curriculum vitae* dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pengetahuan yang terkait saat ini untuk membuktikan kredibilitas keahlian saksi ahli.
10. Karena saksi ahli bertindak dibawah kode etik dan kerahasiaan, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan pengadilan yang dapat diberikan kepada saksi ahli dan bagaimana penyediaannya untuk menghindari pelanggaran kode etik yang mungkin timbul selama memberikan kesaksian.

Daftar Pustaka

1. A, Widiatmaka W, Sudiono S. Ilmu Kedokteran Forensik. Budiarto Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1997.
2. Idries AM. Pendahuluan. Dalam: editor (penyunting). Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta: Sagung Seto; 2009. hlm. 1-5.
3. Australian Medical Association. Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses. AMA Position Statement. 2011; 1-6.
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
5. Ingeten S. Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan; 2008.
6. British Medical Association. Expert Witness Guidance. 2007; 1-6.
7. Kristanto E, Isries AM. Hak Undur Diri dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran. Dalam: Tjiptomartono AL, editor (penyunting). Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Edisi Revisi. Jakarta: Sagung Seto; 2008. hlm. 252-6.
8. Irene P. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi dalam Peresmian Akta (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok; 2010.
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
10. Sampurna B, Samsu Z, Siswaja TD. Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum. Edisi ke-2. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2008.
11. Lembaga Pengawal Konstitusi. Pengajuan Saksi/Ahli. Mahkamah Konstitusi Indonesia (diunduh 9 Februari 2013). Tersedia dari: URL: [HYPERLINK http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.TataCara&id=12](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.TataCara&id=12)
12. Kode Etik Kedokteran Indonesia.
13. Daley TT. Guidelines For The Expert Witness. The Lectric Law Library. 2012(diunduh 9 Februari 2013). Tersedia dari: URL: [HYPERLINK http://www.lectlaw.com/files/exp27.htm](http://www.lectlaw.com/files/exp27.htm)